

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontrak-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2016). **Pajak merupakan unsur penting dan bagi seluruh negara-negara yang ada** di dunia ini, bahkan penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan Negara.

Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Sebagaimana telah tertulis pada Undang- undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa, sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya.

Oleh sebab itu pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan legal. Namun permasalahannya saat ini adalah apakah penghindaran pajak atau *tax avoidance* selalu legal.

Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh para pemilik usaha, yang senantiasa berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Pengurangan beban pajak juga berkaitan dengan adanya kecenderungan emosional Wajib Pajak tidak suka untuk membayar pajak. Bahkan pada dasarnya tidak ada seorangpun yang senang membayar pajak (Houque, et, al ., 2011).

Dalam surveinya menemukan alasan-alasan mengapa seseorang tidak melakukan kewajiban membayar pajak, yaitu : moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak, sistem pajak dan persepsi untuk institusi publik, korupsi tingkat tinggi, ada kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, lemahnya penegakan atas hukum pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak yang tinggi, dan administrasi pajak yang lemah.

Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam Solihin (2009), *corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Beberapa peneliti terdahulu menemukan bahwa ada beberapa variabel Corporate Governance tidak akan berpengaruh terhadap tax avoidance (Maharani, 2014).

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan strategi, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam ketentuan, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur (loopholes) dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S14/PJ.7/2003,2003). Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (lawful) sedangkan penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal (unlawful). dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (**Faizal, 2012**).

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan,tetapi di sisi lain tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia,telah dibuat berbagai turan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing,yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (**Perdirjen No.PER-43/PJ/2010, 2010**).

Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manager perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut corporate governance (**Annisa dan Kurniasih,2012**). Corporate governance diwakili oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, kualitas audit, dan komite audit. Dalam penerapan corporate governance komposisi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Pada umumnya perusahaan di negara berkembang dikendalikan oleh kepemilikan institusional. Kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan,institusi berbadan hukum,

institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham memiliki suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh **Khurana (2009)** menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan.

Tabel 1.1
Tabel Perhitungan Data Penghindaran Pajak

No	Kode Bank	2013	2014	2015	2016	2017
1	INPC	4.280.000.000	3.190.000.000	3.200.000.000	3.010.000.000	2.570.000.000
2	BBNI	4.300.000.000	3.260.000.000	3.280.000.000	3.450.000.000	3.600.000.000
3	MAYA	4.970.000.000	3.190.000.000	3.140.000.000	3.310.000.000	2.670.000.000
4	MEGA	5.030.000.000	3.140.000.000	3.210.000.000	3.080.000.000	2.710.000.000
5	BBRI	5.130.000.000	3.336.000.000	3.520.000.000	3.460.000.000	3.020.000.000
6	PNBN	3.060.000.000	3.020.000.000	3.320.000.000	3.200.000.000	4.660.000.000
7	BBTN	3.130.000.000	4.810.000.000	3.010.000.000	3.370.000.000	3.350.000.000
8	BNII	3.080.000.000	4.800.000.000	3.100.000.000	3.400.000.000	3.350.000.000
9	AGRO	3.720.000.000	4.800.000.000	3.100.000.000	3.400.000.000	3.350.000.000
10	BBNP	3.720.000.000	4.350.000.000	2.300.000.000	3.180.000.000	3.200.000.000

Sumber : [www. Idx. co. id](http://www.idx.co.id)

Kegiatan *tax avoidance* akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing melaporkan rugi pada laporan

keuangannya dan tidak membayar pajak dalam waktu 5 tahun berturut-turut, antara lain ditengarai karena praktik penghindaran pajak. Dan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan *tax avoidance* yakni dengan membayar pajak rata-rata 20% padahal pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30% (**Dyreg dalam Judi: 2012**).

Berdasarkan uraian diatas,peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Corporate Govrnance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017)**).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat pengawasan transparansi kepemilikan institusional terhadap pihak manajemen yang dapat menimbulkan terjadinya penghindaran pajak.
2. Kurangnya hubungan afiliasi perusahaan dengan pihak dewan direksi pemegang saham.
3. Kurangnya aktivitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris terhadap manajer internal.
4. Sering terjadinya manipulasi laba perusahaan yang dilakukan oleh pihak kualitas audit.

5. Kurangnya tanggung jawab dari komite audit terhadap pengelolaan perusahaan.
6. Banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan yang menjadi penyebab terjadinya praktik penghindaran pajak.
7. Seringnya mengalami kesulitan terhadap tindakan manajer kepada pihak kualitas audit.

1.3 Batasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian, maka penulis akan membatasi judul penelitian ini hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 melihat *corporate governance* (kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, komite audit) terhadap penghindaran pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Bagaimanakah *corporate governance* yang diproksikan dengan presentase dewan komisaris secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Bagaimanakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Bagaimanakah *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5. Bagaimanakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan prosedur dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan pengembangan penelitian selanjutnya terkaai pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance di perusahaan manufaktur Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh penerapan corporate governance, terhadap kegiatan tax avoidance dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya. Hal ini meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang suatu mekanisme corporate governance yang sesuai dengan perusahaannya dan dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada negara.

c. Bagi Investor

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecenderungan tax avoidance dilihat dari sisi dari suatu corporate governance dari suatu perusahaan.